



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darwis Alias Dawi;
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Tanjung Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa Darwis Alias Dawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIS alias DAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkat, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.1 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang keseluruhan 20 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan Spyderbilt.
Dikembalikan kepada korban YASSER ARAFAT.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DARWIS alias DAWI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban YASSER ARAFAT**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang berdiri menunggu antrian di depan ATM BRI untuk mengambil uang, kemudian dari dalam ruang ATM BRI keluar terdakwa yang saat itu langsung mendorong korban dan mengatakan “*kenapa*” lalu di jawab korban “*kenapa bang?*” kemudian saat itu terdakwa langsung memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal, namun saat itu ditangkis oleh korban, kemudian korban membalas dengan cara memukul ke arah terdakwa dengan menggunakan tangan, sehingga saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, lalu kemudian korban berhasil menjepit kepala terdakwa dengan cara memasukkan kepala terdakwa pada ketiak sebelah kiri korban, kemudian saat terdakwa sudah dalam posisi terjepit sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang 20 cm dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu korban melepaskan terdakwa dan saat itu korban berusaha pergi karena saat itu korban sudah merasa sakit, namun saat itu korban terjatuh, kemudian terdakwa datang dan kembali menusukkan pisau ke bagian kepala belakang sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa tidak lama setelah penikaman tersebut, datang saksi HENDRIADI alias HENDRIK yang merupakan Security Bank BRI lalu kemudian meleraikan keduanya dengan cara memeluk terdakwa dari belakang dan memisahkannya, kemudian saat itu terdakwa dan korban masing-masing pergi meninggalkan tempat kejadian.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/ 19/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DARWIS alias DAWI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban YASSER ARAFAT**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang berdiri menunggu antrian di depan ATM BRI untuk mengambil uang, kemudian dari dalam ruang ATM BRI keluar terdakwa yang saat itu langsung mendorong korban dan mengatakan "kenapa" lalu di jawab korban "kenapa bang?" kemudian saat itu terdakwa langsung memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal, namun saat itu ditangkis oleh korban, kemudian korban membalas dengan cara memukul ke arah terdakwa dengan menggunakan tangan, sehingga saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, lalu kemudian korban berhasil menjepit kepala terdakwa dengan cara memasukkan kepala terdakwa pada ketiak sebelah kiri korban, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



saat terdakwa sudah dalam posisi terjepit sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang 20 cm dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu korban melepaskan terdakwa dan saat itu korban berusaha pergi karena saat itu korban sudah merasa sakit, namun saat itu korban terjatuh, kemudian terdakwa datang dan kembali menusukkan pisau ke bagian kepala belakang sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri korban.

- Bahwa tidak lama setelah penikaman tersebut, datang saksi HENDRIADI alias HENDRIK yang merupakan Security Bank BRI lalu kemudian meleraikan keduanya dengan cara memeluk terdakwa dari belakang dan memisahkannya, kemudian saat itu terdakwa dan korban masing-masing pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/ 19/ VER/ XII/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa DARWIS alias DAWI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di halaman depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang berdiri menunggu antrian di depan ATM BRI untuk mengambil uang, kemudian dari dalam ruang ATM BRI keluar terdakwa yang saat itu langsung mendorong korban dan mengatakan "*kenapa*" lalu di jawab korban "*kenapa bang?*" kemudian saat itu terdakwa langsung memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal, namun saat itu ditangkis oleh korban, kemudian korban membalas dengan cara memukul ke arah terdakwa dengan menggunakan tangan, sehingga saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, lalu kemudian korban berhasil menjepit kepala terdakwa dengan cara memasukkan kepala terdakwa pada ketiak sebelah kiri korban, kemudian saat terdakwa sudah dalam posisi terjepit sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang 20 cm dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan ke arah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu korban melepaskan terdakwa dan saat itu korban berusaha pergi karena saat itu korban sudah merasa sakit, namun saat itu korban terjatuh, kemudian terdakwa datang dan kembali menusukkan pisau ke bagian kepala belakang sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa tidak lama setelah penikaman tersebut, datang saksi HENDRIADI alias HENDRIK yang merupakan Security Bank BRI lalu kemudian meleraikan keduanya dengan cara memeluk terdakwa dari belakang dan memisahkannya, kemudian saat itu terdakwa dan korban masing-masing pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 435/ 19/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab.



Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasser Arafat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat di depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa benar saat itu korban sedang menunggu diluar ATM BRI, karena saat itu sedang antrian, kemudian dari dalam ruang ATM keluar terdakwa yang saat itu langsung mendorong korban dan mengatakan "kenapa" lalu di jawab korban "kenapa bang?" kemudian saat itu terdakwa langsung memukul ke arah wajah korban dengan menggunakan tangan yang dalam keadaan terkepal, namun saat itu ditangkis oleh korban, kemudian korban membalas dengan cara memukul ke arah terdakwa dengan menggunakan tangan, sehingga saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, lalu kemudian korban berhasil menjepit kepala terdakwa dengan cara memasukkan kepala terdakwa pada ketiak sebelah kiri korban, kemudian saat terdakwa sudah dalam posisi terjepit sehingga saat itu terdakwa mengambil sebilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang 20 cm dari dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah perut kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, dan ke arah punggung kiri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu korban melepaskan terdakwa dan saat itu korban berusaha pergi karena saat itu korban sudah merasa sakit, namun saat itu korban terjatuh, kemudian terdakwa datang dan kembali menusukkan pisau ke bagian kepala belakang sebelah kiri, dada sebelah kiri, dan lengan sebelah kiri korban.

- Bahwa benar korban tidak pernah mempunyai permasalahan apapun dengan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa benar saat melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa menggunakan tangan terdakwa dan juga menggunakan sebilah pisau lipat warna abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu selama 2 (dua) hari, dan hingga saat ini masih dalam proses pemulihan atau rawat rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Andi Siti Sarah Novianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DARWIS terhadap korban YASSER ARAFAT, bertempat didepan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. PasangkayuKab. Pasangkayu.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang juga merupakan anggota Kepolisian, dan saksi juga kenal dengan korban yang merupakan suami dari saksi.
- Bahwabenar saksi tidak melihat langsung kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh teman saksi yang merupakan anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa korban telah di aniaya oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi sedang berada di luar Kota.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menganiaya korban, namun yang saksi lihat korban mengalami luka iris dan luka tusuk akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa menganiaya korban adalah karena terdakwa merasa sakit hati yang mana lamaran untuk



menikahi saksi pernah di tolak oleh keluarga saksi, sehingga akhirnya saksi menikah dengan korban.

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, korban sempat di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu selama 2 (dua) hari, dan hingga saat ini masih dalam proses pemulihan atau rawat rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **HENDRIADI alias HENDRIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat didepan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di dalam gedung Bank BRI, dan sedang melaksanakan tugas jaga selaku Security, kemudian tiba-tiba datang seseorang yang memberitahu kepada saksi jika diluar ada perkelahian, sehingga saat itu saksi langsung keluar dan meleraikan perkelahian tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, saat itu saksi langsung memeluk terdakwa dari belakang dan memisahkannya dari korban.
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dan korban saat itu sekitar 2 (dua) meter dan saling berhadapan.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, kondisi sedang ramai namun tidak ada yang meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak melihat jika terdakwa membawa sebilah pisau lipat, namun setelah saksi meleraikan perkelahian tersebut, barulah saksi melihat ada bercak darah di depan Bank BRI.
- Bahwa benar saat setelah kejadian tersebut, saksi melihat korban dan terdakwa masing-masing pergi meninggalkan lokasi Bank BRI tempat terjadinya perkelahian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **PRANIS alias ANIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh



terdakwa terhadap korban, bertempat didepan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. PasangkayuKab. Pasangkayu.

- Bahwa benar saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan korban.
- Bahwabenar saat itu saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saat itu terdakwa dan korban saling memukul dengan menggunakan tangan, dan saat itu saksi hendak meleraikan mereka, namun saat hendak meleraikan tersebut tiba-tiba terdakwa mengambil sebilah pisau dari pinggangnya, sehingga saat itu saksi takut dan hanya menghindari dari terdakwa dan hanya melihat terdakwa menusukkan pisanya ke bagian tubuh korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dan korban saat itu sekitar 2 (dua) meter dan saling berhadapan.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, kondisi sedang ramai namun tidak ada yang meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban.
- Bahwa benar saat saksi melihat terdakwa menikam korban, saat itu saksi langsung berlari masuk ke dalam Bank BRI dan memberitahukan kepada security Bank untuk meleraikan terdakwa.
- Bahwa benar saat setelah saksi melaporkan ke Security Bank BRI, saat itu juga Security yang berada di dalam gedung Bank BRI langsung keluar dan memisahkan terdakwa dan korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. NAUFAL Bin SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat didepan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. PasangkayuKab. Pasangkayu.
- Bahwa benar saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan korban.
- Bahwabenar saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, saat itu saksi hanya melihat terdakwa sudah dalam posisi di peluk dari belakang oleh Security Bank BRI, sedangkan korban saat itu sudah dalam kondisi berdarah pada bagian lengan tangannya.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan cara apa dan dengan menggunakan apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut, kondisi sedang ramai namun tidak ada yang meleraikan perkelahian antara terdakwa dan korban.
- Bahwa benar sesaat setelah security Bank BRI meleraikan perkelahian tersebut, terdakwa dan korban masing-masing pergi meninggalkan gedung Bank BRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat di depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni berawal dari terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam ATM BRI, kemudian setelah selesai mengambil uang, terdakwa keluar dari dalam ATM, namun saat tepat berada di pintu keluar ATM, saat itu korban berdiri tepat di depan pintu ATM dan tidak memberikan jalan kepada terdakwa untuk keluar, sehingga saat itu terdakwa jalan terus dan bahu terdakwa bersenggolan dengan bahu korban, sehingga saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah korban, dan saat itu korban membalas memukul terdakwa dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, sehingga akhirnya terdakwa mengambil sebilah pisau lipat dari kantong celana terdakwa lalu menusukkannya ke bagian tubuh korban, dan saat itu seingat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa benar saat setelah penikaman tersebut, datang security Bank BRI yang langsung meleraikan terdakwa dengan memeluk terdakwa dari belakang, dan memisahkan terdakwa dari korban.
- Bahwa benar pisau lipat yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan oleh terdakwa dengan membelinya secara online, dan digunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri, yang mana terdakwa dalam kesehariannya bertugas di Polsek Pasangkayu, dan ditugaskan sebagai kantibmas atau keamanan masyarakat desa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni sebelumnya terdakwa sakit hati dengan korban dan saksi ANDI SITI SARAH, yang mana sebelumnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi ANDI SITI SARAH, dan terdakwa telah melamar juga telah menyerahkan uang panai ke keluarga saksi ANDI SITI SARAH, namun secara sepihak pelamaran tersebut dibatalkan, dan akhirnya saksi ANDI SITI SARAH menikah dengan korban.
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada korban, dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum (VER) Nomor : 435/ 19/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) pisau lipat berwarna abu-abu ukuran Panjang keseluruhan 20cm, lebar mata pisau 2,5cm Panjang mata pisau 8,5cm1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah bertuliskan SPYDERBILT milik sdr. YASSER yang dipakai saat ditikam oleh sdr. DARWIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat didepan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni berawal dari terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam ATM BRI, kemudian setelah selesai mengambil uang, terdakwa keluar dari dalam ATM, namun saat tepat berada di pintu keluar ATM, saat itu korban berdiri tepat di depan pintu ATM dan tidak memberikan jalan kepada terdakwa untuk keluar,



sehingga saat itu terdakwa jalan terus dan bahu terdakwa bersenggolan dengan bahu korban, sehingga saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah korban, dan saat itu korban membalas memukul terdakwa dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, sehingga akhirnya terdakwa mengambil sebilah pisau lipat dari kantong celana terdakwa lalu menusukkannya ke bagian tubuh korban, dan saat itu seingat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kiri korban.

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni sebelumnya terdakwa sakit hati dengan korban dan saksi ANDI SITI SARAH, yang mana sebelumnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi ANDI SITI SARAH, dan terdakwa telah melamar juga telah menyerahkan uang panai ke keluarga saksi ANDI SITI SARAH, namun secara sepihak pelamaran tersebut dibatalkan, dan akhirnya saksi ANDI SITI SARAH menikah dengan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 435/ 19/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mempergunakan, memiliki dan menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu. Bahwa dakwaan kesatu disusun secara alternative maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis hakim akan memilih



langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**

2. **Melakukan penganiaya mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama Darwis Alias Dawi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur **barangsiapa**, telah terbukti;

Ad.2. **Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa uyang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu (pasal 90 KUHP);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat di depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni berawal dari terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam ATM BRI, kemudian setelah selesai mengambil uang, terdakwa keluar dari dalam ATM, namun saat tepat berada di pintu keluar ATM, saat itu korban berdiri tepat di depan pintu ATM dan tidak memberikan jalan kepada terdakwa untuk keluar, sehingga saat itu terdakwa jalan terus dan bahu terdakwa bersenggolan dengan bahu korban, sehingga saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah korban, dan saat itu korban membalas memukul terdakwa dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, sehingga akhirnya terdakwa mengambil sebilah pisau lipat dari kantong celana terdakwa lalu menusukkannya ke bagian tubuh korban, dan saat itu seingat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yakni sebelumnya terdakwa sakit hati dengan korban dan saksi ANDI SITI SARAH, yang mana sebelumnya terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi ANDI SITI SARAH, dan terdakwa telah melamar juga telah menyerahkan uang panai ke keluarga saksi ANDI SITI SARAH, namun secara sepihak pelamaran tersebut dibatalkan, dan akhirnya saksi ANDI SITI SARAH menikah dengan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor : 435/ 19/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1



cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada daerah kepala belakang kiri terdapat luka iris dengan ukuran 1,5 x 1 cm, daerah dada kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2 x 1 cm pendarahan aktif, daerah perut kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 1 x 0,5 cm, dan ukuran 1 x 2 cm pendarahan aktif, daerah punggung kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 2,5 x 1 cm pendarahan aktif, daerah lengan kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran 3 x 1 cm, dan 1 x 2 cm pendarahan aktif. Yang mana luka pada bagian perut serta dada korban hingga kini belum pulih sempurna karena korban masih merasakan rasa kesakitan ketika melakukan aktifitas. Dengan demikian unsure tersebut, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/DRT/ 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsure barangsiapa telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu selanjutnya Majelis Hakim mengambillalih pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa dalam dakwaan ini dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang bahwa aparat kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, bertempat di depan ATM BRI Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yakni berawal dari terdakwa yang sedang mengambil uang dari dalam ATM BRI, kemudian setelah selesai mengambil uang, terdakwa keluar dari dalam ATM, namun saat tepat berada di pintu keluar ATM, saat itu korban berdiri tepat di depan pintu ATM dan tidak memberikan jalan kepada terdakwa untuk keluar, sehingga saat itu terdakwa jalan terus dan bahu terdakwa bersenggolan dengan bahu korban, sehingga saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian wajah korban, dan saat itu korban membalas memukul terdakwa dan mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri terdakwa, kemudian saat itu terdakwa dan korban saling baku pukul, sehingga akhirnya terdakwa mengambil sebilah pisau lipat dari kantong celana terdakwa lalu menusukkannya ke bagian tubuh korban, dan saat itu seingat terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian lengan sebelah kiri korban.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mempergunakan, memiliki dan menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat kepolisian untuk membawa atau menggunakan senjata tajam, Dimana penggunaan senjata tajam tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak memiliki dan mempergunakan senjata penikam telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU No.12/DRT/ 1951 telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.B/2020/PN Pky



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau lipat warna abu-abu berukuran panjang keseluruhan 20 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan Spyderbilt berdasarkan fakta persidangan merupakan milik korban maka dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban ;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya mengayomi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 2 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No.12/DRT/ 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS alias DAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang*



*mengakibatkan luka berat dan tanpa hak mempergunakan senjata penikam”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau lipat warna abu- abu berukuran panjang keseluruhan 20 cm, lebar mata pisau 2,5 cm, panjang mata pisau 8,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan Spyderbilt.

Dikembalikan kepada korban YASSER ARAFAT;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, oleh kami, I.G.N.A Aryanta Era W, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Akbar, S.H.. , Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Akbar, S.H..
S.H.,M.H

I G.N.A Aryanta Era W,

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL RAMLI, SH.,MH